

MASALAH - MASALAH HUKUM

JILID 42 NO. 1, JANUARI 2013

ISSN 2086 - 2695

Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

- SUAP MENYUAP DAN MAFIA PERADILAN DI INDONESIA : TELAAH KRIMINOLOGIS
MUHAMMAD MUSTOFA
- KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH: REALITAS ANTAGONIS DALAM PERWUJUDAN PRINSIP CLEAN
GOVERNANCE DI INDONESIA
I GUSTI AYU KETUT RACHMI HANDAYANI
- REPRODUKSI KORUPSI : STUDI KASUS KORUPSI JAKSA URIP TRI GUNAWAN
J. DANANG WIDYOKO
- KEBIJAKAN REFORMULASI ANCAMAN PIDANA MATI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
BARDA NAWAWI ARIEF
- KORUPSI DI DAERAH DAN PENGUATAN KONTROL MASYARAKAT
HASYIM ASYARI
- PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PREDICATE CRIMES
ARTIDJO ALKOSTAR
- MENYOAL PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
EDDY O.S HIARIEJ
- IHWAL PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
SALDI ISRA
- EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEWENANGAN SUPERBODY KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
MARWAN MAS
- DEKONSTRUKSI STAGNASI PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI
SITI MARWIYAH
- KONSEP 'MALUM IN SE' DAN 'MALUM PROHIBITUM' DALAM FILOSOFI PEMBERANTASAN KORUPSI
SHIDARTA
- RANCANGAN UNDANG UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (SEBUAH TANGGAPAN)
SUDHONO ISWAHYUDI
- KEKUASAAN DAN HUKUM DALAM PERKUATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
AGUS PRAMONO
- PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH MENUJU ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI
H.M. SOERYA RESPATONO
- KORUPSI SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISIR
DADANG SISWANTO
- MUTUAL LEGAL ASSISTANCE: KERJASAMA INTERNASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI
MARCELLA ELWINA SIMANDJUNTAK
- DETERMINASI MEDIA DALAM MENGAWAL DAN MENDORONG PENEGAKAN HUKUM MELAWAN KORUPSI
AMIR MACHMUD N.S.
- PERAN STRATEGIS PERGURUAN TINGGI DALAM PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
BAMBANG WIDJOJANTO

MMH	Jilid 42	Nomor 1	Halaman 1 - 154	Semarang Januari 2013	ISSN 2086-2695
-----	-------------	------------	--------------------	--------------------------	-------------------

DEKONSTRUKSI STAGNASI PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI

Siti Marwiyah

Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Jl. Semolowaru No. 84, Surabaya, 60118

Abstract

In the hands of regular law enforcement apparatus, criminals find comfort and peace. Various forms of the efforts made by the state to revive him. One form of efforts by establishing the Corruption Eradication Commission (KPK). Establishment of the Commission by the state can be interpreted, that state law enforcement officials regularly call out loud, that this country shall be saved from the culture of corruption, not only by the Commission, but the role is also legally entrusted to the eradication of corruption.

Key words : corruption, stagnation, state

Abstrak

Di tangan oknum aparat penegak hukum reguler, koruptor mendapatkan kenyamanan dan kedamaian. Berbagai bentuk upaya dilakukan oleh negara untuk menyadarkannya. Salah satu bentuk upayanya dengan cara mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pendirian KPK oleh negara ini dapat ditafsirkan, bahwa negara memanggil aparat penegak hukum reguler dengan suara keras, bahwa negara ini wajib diselamatkan dari budaya korupsi, bukan semata oleh KPK, tetapi oleh perannya yang memang secara yuridis juga diberi kepercayaan menjadi pemberantas korupsi.

Kata Kunci: pemberantasan korupsi, stagnasi, negara

A. Pendahuluan

Di tengah pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara ini, ada seseorang atau sejumlah orang yang punya ketahanan mentalitas yang tinggi dan stabil, meskipun kondisi ekonominya sulit, sehingga tidak sampai menempuh jalan yang menyimpang dan melanggar hukum untuk menghadapi pergaulan sosial dan kebutuhan hidupnya, akan tetapi ada yang gagal menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku, sehingga digunakanlah cara-cara yang menyimpang dan melanggar hukum seperti korupsi¹ Korupsi dijadikan sebagai salah satu pilihan pragmatis untuk memperkaya diri atau menyukseskan ambisi-ambisinya di lini kekuasaan atau politik.²

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika berpidato di depan menteri-menteri di Istana

Negara pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 menyatakan bahwa uang negara dirampok koruptor di pusat dan di daerah. Kemudian dia menekankan, pemberantasan korupsi jadi prioritas dan agenda utama. Menurutnya, tidak adil saat sebagian orang bekerja keras untuk meningkatkan ekonomi rakyat, di pihak lain ada yang mengorupsinya.³

Problem korupsi itu dari waktu ke waktu semakin bertumpuk-tumpuk. Dari beberapa kasus yang berhasil dibongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa kasus lainnya menyusul menuntut dibongkar atau dituntaskan, karena diindikasikan atau diduga ada penyalahgunaan keuangan negara. KPK akhirnya sampai diidentikkan dengan "Kumpulan Perkara Korupsi" akibat banyaknya pengaduan yang masuk ke lembaga khusus ini. Menurut Busro Muqoddas⁴,

1 Moh. Fahmi, 2009, Korupsi dan Kerapuhan Negara Hukum, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 2.

2 Ahmad Faisal, 2011, Kedaulatan Koruptor di Negara Hukum, Jakarta, Nirmana Media, hlm. 9.

3 Suara Karya, Rampok Teriak Rampok, 22 Oktober 2011, akses 27 Oktober 2012.

jumlah pengaduan masyarakat terhadap perkara yang diduga korupsi yang diterima KPK, atau Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK dalam setahun mencapai 6.000 kasus.

Jumlah pengaduan kasus penyalahgunaan kekuasaan yang diduga sebagai korupsi yang terus mengalir pada KPK itu tidak lepas dari kondisi aparat penegak hukum di luar KPK yang sedang kehilangan kredibilitas publik. Seandainya mereka mampu menjalankan perannya sebagai lembaga pemberantas korupsi yang baik dan profesional, maka KPK tidak akan diposisikan oleh masyarakat seperti itu.

Bukan pekerjaan ringan bagi KPK yang setiap bulannya menerima pengaduan sebanyak itu, apalagi KPK masih menghadapi kasus-kasus besar dan berat, yang oleh publik dituntut secepatnya bisa dituntaskan, seperti kasus Century, Hambalang, Gayus, dan lain sebagainya.

Selain itu, maraknya kasus korupsi merupakan akar masalah utama yang menjadikan kinerja institusi pemberantas korupsi mengalami banyak ujian atau eksaminasi, baik yang bersifat personal maupun kelembagaan. Korupsi telah menjadi penyakit laten yang mengakibatkan terjadinya banyak dan beragam problem di negara ini, termasuk problem ujian kinerja aparat penegak hukum.

Mengapa penegakan hukum pemberantasan korupsi di ranah aparat penegak hukum reguler (polisi dan jaksa) sampai mengalami stagnasi? Bagaimana seharusnya dilakukan dekonstruksi terhadap stagnasi pemberantasan korupsi?

B. Pembahasan

1. Stagnasi Penegakan Hukum

Penilaian terhadap kondisi stagnasi yang menimpa lembaga-lembaga penegak hukum reguler dapat menggunakan parameter mengenai implementasi penegakan hukumnya yang belum memuaskan, tidak berjalan maksimal, atau mengandung unsur diskriminasi. Penegakan hukumnya yang semestinya harus dijalankan atas prinsip kejujuran, keterbukaan, keadilan, dan non-diskriminasi, dirasakan oleh pencari keadilan masih sebatas prinsip-prinsip "di atas kertas" dan belum terwujud dalam realitas.

Norma yuridis yang tidak diimplementasikan secara maksimal itu mengakibatkan terjadinya kelemahan fungsi sakral hukum. Hukum yang esensinya mengandung fungsi kontrol sosial, akhirnya gagal terwujud. Donald Black menyebut hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (law is governmental social control) sehingga sistem hukum adalah sistem kontrol sosial yang di dalamnya diatur tentang struktur, lembaga, dan proses kontrol sosial tersebut.⁵ Friedman juga menyebutkan bahwa yang terpenting adalah fungsi dari hukum itu sendiri yaitu sebagai kontrol sosial (ibarat polisi), penyelesaian sengketa (dispute settlement), skema distribusi barang dan jasa (good distributing scheme), dan pemeliharaan sosial (social maintenance).⁶

Norma yuridis yang idealnya mampu mencegah atau menanggulangi korupsi akhirnya tidak lebih dari pajangan. Stagnasi penegak hukum reguler juga menjadi akar penyebab yang membuat korupsi bukan hanya tidak bisa diberantas, tetapi koruptor juga semakin cenderung mendapatkan pengakuan atau kesempatan untuk diberi kemudahan dalam memperluas modus operandinya. Penegakan hukum yang dinodai oleh pilar-pilarnya sendiri juga mengakibatkan esensi penegakan hukum tereduksi.

Esensi itu dapat terbaca dalam konstruksi pemahaman penegakan hukum (law enforcement) yang bermakna suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam pemahaman makro, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi

4 <http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=2629>, akses 6 Oktober 2012.

5 Donald Black, 1976, *The Behaviour of Law*, New York, USA, Academic Press, hlm. 5-14.

6 Lawrence Friedman, 1984, *American Law, An Introduction*, New York, W.W. Norton & Company, hlm. 5.

subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa⁷. Sayangnya aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pilar utama dalam pemberantasan korupsi tidak menjalankan perannya secara maksimal.

Prinsip konstitusional yang belum dijalankan maksimal adalah persamaan derajat dalam pertanggungjawaban hukum atau kesamaan derajat di depan hukum (*equality before the law*). Aparat penegak hukum belum bisa jujur, transparan, dan utamanya berpegang teguh terhadap *equality before the law* ketiga yang menjadi tersangka atau terdakwa kasus korupsi adalah pimpinan daerah, pejabat tertentu, atau pengusaha yang berkolusi dengan pejabat daerah dalam penyalahgunaan keuangan negara.

Pola perkoncoan antara aparat penegak hukum dengan pejabat bermasalah telah mengakibatkan prinsip *equality before the law* yang seharusnya menjadi pijakan penanggulangan korupsi mengalami stagnasi. Korupsi memang sudah menjadi penyakit sosial di negara-negara berkembang dan sangat sulit diberantas akibat pemberantasnya juga bermasalah. Untuk melakukan pemberantasan korupsi ternyata juga sangat banyak hambatan, termasuk hambatan dari internal penegak hukumnya.

Bagaimanapun kerasnya usaha yang dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga negara ternyata korupsi juga tidak mudah dikurangi apalagi dihilangkan. Kenyataannya memang tidak ada suatu negara di dunia ini yang memiliki indeks persepsi korupsi (IPK) yang berada di dalam angka mutlak 10, paling banter adalah mendekati angka mutlak tersebut.⁸ Dalam berbagai artikel yang beredar di internet, korupsi identik dengan tindakan penyalahgunaan wewenang, kekuasaan dan jabatan untuk keuntungan pribadi. Dalam

prakteknya, tindakan korupsi bisa dilakukan secara pribadi maupun melibatkan banyak pihak terkait sesuai jalur birokrasi dan distribusi yang disepakati. Betapa rumit mengurai akar kejahatan korupsi karena tindakan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi budaya,⁹ serta modus operandinya juga berjamaah.

Praktik korupsi secara berjamaah konon telah membudaya sejak era Orde Baru. Baik pejabat tingkat tinggi maupun yang menduduki level rendah di masyarakat, kalau tidak korupsi seolah dianggap tidak berkuasa. Pengaruh tindakan korupsi telah meluas ke berbagai sektor penting. Misalnya pendidikan dasar dan menengah, pengadilan tinggi, jaminan kesehatan masyarakat, layanan pengurusan surat-surat penting dan lain-lain. Contoh paling sederhana adalah korupsi pembagian jatah beras miskin (*raskin*) yang selama ini berlangsung di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kegiatan subsidi *raskin* ini diyakini banyak pihak rentan adanya penyalahgunaan wewenang dari pejabat kepala desa, kepala dusun, ketua RW dan ketua RT. Masing-masing pihak seolah ingin mendapat bagian jatah berlebih, padahal tujuan subsidi *raskin*, sesuai namanya, adalah untuk membangkitkan ekonomi masyarakat miskin.¹⁰ Salah satu tantangan terpenting yang dihadapi oleh Indonesia untuk menjadi negara maju yang makmur dan adil adalah menanggulangi korupsi yang sudah menggerogoti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.¹¹

Korupsi jelas merupakan kejahatan moral yang paling mengkhawatirkan di setiap negara dan perlu penanganan serius agar tidak mengganggu kestabilan ekonomi satu bangsa. Bahkan agama pun mewajibkan setiap pemimpin mampu bersikap amanah dan tidak khianat terhadap kepercayaan kaum yang dipimpin. Bisa jadi para pelaku korupsi telah lupa untuk apa mereka dipilih dan diberi kepercayaan. Sedangkan untuk itu korupsi adalah kriminalitas yang penanganannya melibatkan banyak pihak.¹²

Perang terhadap korupsi merupakan fokus yang sangat signifikan dalam suatu negara berdasarkan

7 Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing.

8 Nur Syam, *Penyebab Korupsi*, <http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=526>, diakses 28 Oktober 2012.

9 Ahmad Zaki, *Korupsi adalah Tindakan Kriminal yang Melanggar Kepercayaan Rakyat*, <http://ogaloogi.com/korupsi-adalah/>, diakses tanggal 28 Oktober 2012.

10 Ibid.

11 Thee Kian Wie, *Menanggulangi Korupsi di Indonesia*, Kompas, 5 November 2012, hlm. 6.

12 Nur Syam, *Op.Cit.*

hukum, bahkan merupakan tolok ukur keberhasilan suatu pemerintahan. Salah satu unsur yang sangat penting dari penegakan hukum dalam suatu negara adalah perang terhadap korupsi, karena korupsi merupakan penyakit kanker yang imun, meluas, permanen dan merusak semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk perekonomian serta penataan ruang wilayah.¹³

"Kerusakan umat (bangsa) terdahulu adalah akibat ketika yang bersalah itu orang besar (berduit dan berkuasa), ia dilepaskan dari sanksi hukuman, sedangkan ketika yang bersalah itu orang miskin, ia dengan gampang dikenai sanksi hukuman, andaikan puteriku Fatimah mencuri, maka akan kupotong tangannya", demikian sabda Nabi Muhammad SAW, saat ada segolongan orang bermaksud memintakan dispensasi hukuman pada seorang pencuri dari kalangan (suku) elitis dan terpendang.¹⁴

Sumber hukum itu menunjukkan, bahwa rusak tidaknya suatu bangsa adalah berelasi dengan kondisi penerapan hukumnya. Ketika praktik hukumnya diskriminatif, mengistimewakan yang berkuasa, bermodal, kelompok berpengaruh, atau kolega-koleganya, sementara kelompok lain yang tidak mempunyai akses kekuasaan atau bukan keluarganya menjadi obyek utama penerapannya, maka bangsa itu akan rusak dan semakin terperosok menuju kehancuran.¹⁵

Secara moral, itu suatu tuntutan supaya politik tebang pilih tidak diberlakukan dalam manajemen penanganan perkara. Prinsip "tanpa pandang bulu" merupakan jalan membumikan keadilan yang memanusiakan dan progresif. Keadilan wajib menjadi milik semua etnis, golongan, atau kelas sosial apapun. Keadilan ini bisa terwujud dengan jalan tiadanya perbedaan dalam memperlakukan orang yang sedang berperkara.¹⁶

Fenomena memprihatinkan di tengah masyarakat adalah tentang banyaknya orang kecil yang diduga bersalah melakukan tindak kejahatan, yang proses pemberkasan atau penyidikan dan persidangannya sangat cepat, namun tidak sedikit kasus yang melibatkan orang besar yang proses

investigasi dan persidangannya berjalan lambat hingga mencapai tataran kasus tidak jelas arahnya.

Masyarakat atau aparat penegak hukum juga diingatkan oleh Artikel 6 UDHR (Universal Declaration of Human Rights), bahwa dimana pun, semua orang berhak untuk mendapat pengakuan sebagai seseorang di depan hukum (*recognition everywhere as a person before the law*), atau siapapun yang diduga bersalah, wajib diperlakukan secara egaliter. Sayangnya, prinsip ini seringkali terganjal atau ikut mengalami stagnasi akibat kehebatan koruptor dan terkerangkengnya sebagian oknum aparat penegak hukum dalam menjalankan perannya.

Dalam Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga diingatkan, bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Baik dalam konstitusi, UDHR hingga ke UUD 1945 sudah jelas digariskan tentang kewajiban menghormati prinsip egaliter dalam penegakan hukum, dan bukan prinsip tebang pilih. Pola tebang pilih dalam penegakan hukum merupakan bentuk pengkhianatan konstitusi dan pelanggaran HAM, yang bisa mengundang kekuatan jahat untuk menggencarkan tumbuh kembangnya korupsi di negara ini.¹⁷

Keistimewaan yang dimiliki koruptor telah membuat tidak gampangya kekuatan lain seperti aparat penegak hukum reguler yang berdiri di garis kebenaran dan keadilan, serta pembelaan hak-hak rakyat untuk memberantasnya. Begitu muncul keinginan moral, politik, dan hukum untuk berjihad melawan koruptor, maka koruptornya juga menyiapkan berbagai jurus yang bisa diandalkan untuk berkelit dan mengalahkan aparat pemberantasnya.¹⁸

13 <http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/tinjauan-yuridis-mengenai-peranan-komisi-pemberantasan-korupsi-kpk-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/>, Akses 28 Oktober 2012.

14 Khulnimatul Mas'udah, 2011, *Islam Memberi Jawaban terhadap Korupsi*, Surabaya, Mimbar Dakwah, Surabaya, hlm. 3.

15 Ibid, hlm. 3-4.

16 Ahmad Faisal, Op.Cit, hlm. 11.

17 Mohammad Ilyas, 2011, *Khittah Negara Hukum dan Politik Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, Global Pressindo, hlm. 51.

18 Bambang Satriya, 2012, *Hukum Indonesia masih di Simpang Jalan*, Jakarta, Nirmana Media, hlm. 3.

Dengan kalimat yang bersifat gugatan, Bambang Satriya¹⁹ mempertanyakan, apa jadinya suatu negara yang bertitel negara hukum (rechstaat), yang idealnya setiap aparaturnya menunjukkan komitmen tinggi dalam penegakan hukum, justru terlibat dalam perkara mengamankan atau memberi jalan licin (mulus) bagi koruptor? Atau masih pantaskah Indonesia bergelar negara hukum kalau aparatnya terjebak dalam lingkaran setan sebagai aparat penghalal malapraktik profesinya?

Gejala belakangan ini dapat terbaca, bahwa keinginan negara (pemerintah) untuk memerangi korupsi juga dihadapkan pada kepiawaian atau "profesionalisme" koruptor itu. Bahkan kondisi ini terasa lebih kuat atau "superioritas" dibandingkan kemampuan aparat. Aparat yang seharusnya bisa mengerahkan segala bentuk senjatanya dalam memaksimalkan bekerjanya sistem peradilan pidana (criminal justice system) dalam perkara korupsi, sedang menghadapi tembok besar yang membuatnya kehilangan keberdayaannya, yang tembok tebal ini bersumber dari dirinya sendiri.

Peran utamanya sebagai penegak hukum bergeser menjadi penegak kepentingan seseorang atau sekelompok orang, yang dinilai memberikan keuntungan, baik dalam bentuk materi maupun non materi. Sudah tidak sedikit aparat penegak hukum yang berurusan dengan hukum akibat tertangkap tangan (haterdaad) menerima suap atau lainnya. Salah satu akar stagnasi penanggulangan korupsi ini secara tidak langsung pernah diingatkan oleh filosof Aristoteles *"semakin tinggi penghargaan manusia terhadap kekayaan, maka semakin rendahlah penghargaan manusia terhadap kesusilaan, kebenaran, dan keadilan"*.²⁰ Pernyataan Aristoteles ini menunjukkan akar kausalitas, bahwa stagnasi dalam penanggulangan korupsi tidak terlepas dari faktor keserakahan oknum aparat penegak hukum reguler yang tergiur mendapatkan uang berlimpah dari koruptor.

2. Opsi Membangun Militansi

KPK merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara dengan misi yang sejatinya tidak sebatas memberantas korupsi, tetapi juga membangun

militansi aparat penegak hukum reguler yang sedang terkena penyakit stagnasi dalam konstruksi politik pemberantasan korupsi supaya mereka "menemukan jalan" yang benar.

KPK telah menjadi lembaga strategis yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bangsa ini dalam upaya penanggulangan korupsi. KPK telah menjadi lembaga pilihan diantara lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya. Meskipun lembaga ini dibutuhkan oleh masyarakat dan faktanya di satu sudah menunjukkan kinerja keras dalam menjaring koruptor, namun perannya dalam penanggulangan koruptor dinilai oleh banyak pihak masih belum maksimal.

Berdirinya KPK di tengah badai korupsi di Indonesia bukanlah tanpa alasan. KPK dibentuk atas dasar lembaga-lembaga utama penegak keadilan (Polisi, Jaksa) yang tidak mampu menjalankan fungsi pemberantasan korupsi. Sehingga status KPK dianggap "darurat," yakni mengambil alih sementara peran lembaga-lembaga utama penegak keadilan.

Status inilah yang semestinya dijadikan momen untuk memberantas korupsi hingga akar-akarnya. Segenap elemen bangsa telah sepakat menjadikan korupsi sebagai extra-ordinary crime. Maka, keberadaan KPK yang merupakan manifestasi extra-ordinary force, atau bahkan semacam superboby, perlu mendapat dukungan penuh.²¹

Baratnya, "lilin kecil yang dinyalakan KPK telah memunculkan secercah titik terang di tengah gelapnya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sekarang, terserah pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan seluruh komponen bangsa, apakah lilin tersebut akan dibiarkan menyala sendirian?" Ujar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Periode 2003-2007, Taufiqurrahman Rukie, sehingga tidak salah jika Masdar Hilmy mengungkapkan dalam tulisannya, "selamat datang di medan perang suci (holy war) yang sesungguhnya; perang suci melawan korupsi. (Kompas, Senin 17 November 2003)".²² Sebutan Indonesia sebagai medan perang suci sebenarnya merupakan penegasan, bahwa di negara ini banyak musuh berbaju dan berkedudukan sebagai orang Indonesia, namun perilakunya tidak kalah dengan penjajah dari negara

19 Ibid, hlm. 22.

20 Abdul Wahid, 2010, Kearifan Bernegara, Surabaya, Mahirsindo, hlm. 57.

21 http://citizennews.suaramerdeka.com/?option=com_content&task=view&id=1562, akses 28 Oktober 2012.

22 Ibid.

lain yang merampok kekayaan bumi pertiwi.²³

Kehadiran KPK sekarang patut dijadikan momentum paling diakronistik untuk mengumandangkan panggilan melakukan dekonstruksi atau pembongkaran/ pemberantasan korupsi, yang sebenarnya bukan hanya untuk KPK, tetapi juga untuk seluruh emen bangsa, terutama lembaga-lembaga strategis seperti kepolisian dan kejaksaan. Betapa tidak, diawali dengan pemecatan dan penahanan seorang Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin terkait kasus suap Wisma Atlet, yang kemudian dilanjutkan dengan terungkapnya kasus suap koleganya sendiri, Angelina Sondakh,²⁴ yang kesemua ini merupakan produk kinerja KPK, tiba-tiba perkara korupsi menjadi pusat perhatian publik, khususnya dari sudut tersangkanya. Berbagai model korupsi diangkat oleh KPK ke permukaan, yang sebenarnya diorientasikannya untuk membangkitkan dan membumikan militansi aparat penegak hukum, serta lebih makro mengonstruksi dukungan atau minimal pengawasan publik supaya ikut mendampingi kinerja aparat penegak hukum regular dalam memasuki rimba jenis kejahatan penyalahgunaan kekuasaan.²⁵

Dengan terungkapnya kasus koruptor yang dikenal sebagai elitis induk koruptor itu, banyak pihak menuntut pada, bahwa mestinya dapat dimanfaatkan KPK untuk memangkas habis akar korupsi di Indonesia. Misalnya Angie, sosoknya dapat menjadi pintu gerbang untuk menjerat oknum-oknum koruptor lainnya yang masih bersembunyi. Jika diraba, agaknya sosok Angie tidak jauh dari Joseph Valachi, seorang mafia Amerika keturunan Italia. Dalam kondisi tersudutkan, Valachi berani melanggar sumpah diam dan membuka kedok jahat organisasinya di depan Kongres Amerika. Jika KPK mampu menjadikan Angie layaknya Joseph Valachi, maka kemungkinan besar bangsa ini dapat berubah menjadi macan Asia.

Memang harus diakui, memberantas korupsi tidak ubahnya menceraabut pohon bambu dari ujung daunnya. Sebab, korupsi telah bermetamorfosis menjadi sebuah ideologi yang mengendap dalam kesadaran kosmologi setiap insan Indonesia. Untuk

itu, bukan hanya KPK sajalah yang perlu mencermati doktrin perang suci, tapi juga seluruh warga negara Indonesia.

KPK memang lahir atas keinginan politik parlemen. Pada saat awal lahirnya KPK, dimana sebagian anggota parlemen "bersih" berharap pemberantasan korupsi lebih intensif, sehingga bukan tidak mungkin KPK secara politik dibubarkan atau kewenangan diamputasi melalui tangan sebagian anggota parlemen yang "kotor". Di negeri yang korup atau kotor, pasti banyak pihak yang begitu kaget dan berusaha sekuat daya melawan KPK. Adanya upaya penyempitan atau pengurangan peran KPK berkali-kali diindikasikan kalau tidak sedikit lembaga strategis yang kurang mendukung upaya negara untuk memberantas korupsi.²⁶

Lahirnya KPK didasarkan pada perkembangan pemikiran di dunia hukum bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Label demikian dianggap tepat untuk disematkan dalam konteks Indonesia, mengingat daya rusak praktek korupsi telah mencapai level tinggi. Tidak mengherankan jika hingga hari ini Indonesia masih terjebak dalam suatu kondisi sosial ekonomi dan politik yang memprihatinkan. Indikasinya bisa dilihat dari deretan angka kemiskinan yang timbul, besarnya tingkat pengangguran, rendahnya indeks sumber daya manusia Indonesia, serta rendahnya kualitas demokrasi.

Logis jika untuk menghadapi kejahatan luar biasa tersebut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disempurnakan kembali dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penyempurnaan ini dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.²⁷ Kepastian inilah yang pernah disebut Frans Magnis Suseno²⁸, bahwa setidaknya ada empat alasan utama orang menuntut agar negara diselenggarakan (dijalankan) berdasarkan atas hukum yaitu: (1) kepastian hukum, (2) tuntutan perlakuan yang sama, (3) legitimasi

23 Mohammad Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 21.

24 <http://citizennews.suaramerdeka.com>, *Op.Cit*.

25 Ahmad faesal, *Op.Cit*, hlm. 6-7.

26 <http://citizennews.suaramerdeka.com>, *Op.Cit*.

27 *Ibid*.

28 Franz Magnis Suseno, 1994, *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 295.

demokrasi, dan (4) tuntutan akal budi

Sedangkan untuk melakukan peranan istimewa, KPK diberikan kewenangan yang luar biasa seperti yang diatur dalam Pasal 6 butir b, c, d dan e UU. No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa lembaga ini dapat bertindak mulai dari:

1. Mensupervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi;
2. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
3. Melakukan tindakan pencegahan korupsi;
4. Memonitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam menangani kasus KPK diberi kewenangan memperpendek jalur birokrasi dan proses dalam penuntutan. Jadi KPK mengambil sekaligus dua peranan yaitu tugas Kepolisian dan Kejaksaan yang selama ini tidak berdaya dalam memerangi korupsi. Disamping itu dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Selanjutnya KPK mengambil alih kasus korupsi yang sedang ditangani kepolisian atau kejaksaan apabila:

1. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
2. Proses penanganan tindak pidana korupsi tidak ada kemajuan/berlarut-larut/tetunda tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan;
3. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya;
4. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
5. Adanya hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif atau legislatif; atau
6. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK juga diberi kewenangan berikut:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara;
2. Mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat; dan/atau
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Untuk memerangi tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*), maka KPK diberi tambahan kewenangan yang tidak dimiliki institusi lain yaitu:

1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
2. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri;
3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
5. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait;
6. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
7. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri;
8. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dengan kewenangan KPK, tidak heran kalau kalangan hukum menyebutnya sebagai lembaga super (*superbody*). Disamping itu, peranan KPK

melebihi dari Kepolisian dan Kejaksaan dimana Kepolisian dan Kejaksaan dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SPPP) dalam perkara tindak pidana korupsi, sebaliknya berdasarkan Pasal 40 UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK tidak berwenang mengeluarkan SPP untuk menghindari adanya main mata antara tersangka dan aparat KPK. Dengan kewenangan yang bersifat istimewa dan super tersebut KPK diharapkan mampu mengeliminasi korupsi secara konseptual dan sistematis. Masyarakat tidak mau tahu akan keluh kesah KPK berkaitan dengan kurangnya personil maupun kesendirian KPK dalam menangani tindak pidana korupsi.²⁹

Memahami peran KPK yang istimewa dan strategis tersebut, dapat ditafsirkan secara a contrario, bahwa negara sedang atau telah mengonstruksi politik penanggulangan korupsi secara terintegratif dengan cara menyadarkan sikap dan perilaku atau kinerja aparat penegak hukum reguler yang selama ini sudah terjankit penyakit stagnasi. Negara mengidealisasikan terjadinya kompetisi aktif dalam penanggulangan korupsi dengan cara membangunkan jaksa atau polisi yang sedang "tertudur lelap" guna mengonstruksi sikap dan perilaku militansinya dalam berjihad total melawan korupsi. Negara memanggil aparat penegak hukum reguler dengan suara keras, bahwa negara ini wajib diselamatkannya, bukan semata oleh KPK, tetapi oleh perannya yang memang secara yuridis juga diberi kepercayaan menjadi pemberantas korupsi.

C. Simpulan dan Saran

Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh negara untuk menanggulangi korupsi. Salah satu upayanya adalah menyembuhkan atau menyadarkan lembaga-lembaga penegakan hukum yang sedang terjankit penyakit menyalahgunakan kewenangan, peran, atau jabatan. Akibat penyakit ini, penanggulangan korupsi mengalami stagnasi. Eksistensi diharapkan mampu menjadi jawaban. Artinya KPK merupakan lembaga yang dibentuk secara khusus oleh negara dengan misi yang sebenarnya tidak sebatas pemberantas korupsi sebagai penyakit bangsa, tetapi juga membangun

militansi aparat penegak hukum reguler yang sedang terkena penyakit stagnasi dalam konstruksi politik pemberantasan korupsi supaya mereka "menemukan jalan" yang benar.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sebaiknya tantangan negara itu dijawab oleh aparat penegak hukum reguler. Mereka harus menyadarkan dirinya sendiri dengan mengonstruksi integritas moral profetisnya guna menghadapi berbagai bentuk ujian yang dilancarkan secara bergeleombang, berlapis-lapis, dan bahkan barangkali secara masif oleh koruptor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul Wahid, 2010, Kearifan Bernegara, Surabaya: Mahirsindo.
- Ahmad Faisal, 2011, Kedaulatan Koruptor di Negara Hukum, Jakarta: Nirmana Media.
- Bambang Satriya, 2012, Hukum Indonesia masih di Simpang Jalan, Jakarta: Nirmana Media.
- Donald Black, 1976, The Behaviour of Law, New York USA: Academic Press.
- Franz Magnis Suseno, 1994, Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Khulnimatul Mas'udah, 2011, Islam Memberi Jawaban terhadap Korupsi, Surabaya: Mimbar Dakwah.
- Lawrence Friedman, 1984, American Law, An Introduction, New York: W.W. Norton & Company.
- Moh. Fahmi, 2009, Korupsi dan Kerapuhan Negara Hukum, Jakarta: Aksara Baru.
- Mohammad Ilyas, 2011, Khittah Negara Hukum dan Politik Pemberantasan Korupsi, Jakarta: Global Pressindo.
- Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing.

Koran/Majalah/Internet

- Ahmad Zaki, Korupsi adalah Tindakan Kriminal yang Melanggar Kepercayaan Rakyat, <http://ogaloogi.com/korupsi-adalah/>, diakses tanggal 28 Oktober 2012.

²⁹ <http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/tinjauan-yuridis-mengenai-peranan-komisi-pemberantasan-korupsi-kpk-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/>, diakses 28 Oktober 2012.

<http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=2629>, diakses 6 Oktober 2012.

<http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/tinjauan-yuridis-mengenai-peranan-komisi-pemberantasan-korupsi-kpk-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/>, diakses 28 Oktober 2012.

http://citizennews.suaramerdeka.com/?option=com_content&task=view&id=1562, diakses 28 Oktober 2012.

<http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/tinjauan-yuridis-mengenai-peranan-komisi-pemberantasan-korupsi-kpk->

[dalam-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/](#), diakses 28 Oktober 2012.

Nur Syam, Penyebab Korupsi, <http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=526>, diakses 28 Oktober 2012.

Suara Karya, Rampok Teriak Rampok, 22 Oktober 2011, diakses 27 Oktober 2012.

Thee Kian Wie, Menanggulangi Korupsi di Indonesia, Kompas, 5 November 2012.